



SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 100.3.3.2/ 35 /KPTS/408.12/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI PEMBANGUNAN  
BANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN GEDUNG NEGARA LAINNYA,  
PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA DAN PEMBANGUNAN PAGAR BANGUNAN  
GEDUNG KANTOR DAN GEDUNG NEGARA LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2025**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran dalam menyusun program dan pelaksanaan pembangunan gedung negara perlu ditetapkan standar harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung kantor dan gedung negara lainnya, pembangunan rumah negara dan pembangunan pagar bangunan gedung kantor dan gedung negara lainnya;
  - b. bahwa sesuai dengan Pasal 30 ayat (7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Bangunan Gedung Kantor dan Gedung Negara lainnya, Pembangunan Rumah Negara dan Pembangunan Pagar Bangunan Gedung Kantor dan Gedung Negara lainnya ditetapkan secara berkala setiap tahun oleh Bupati atau Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Bangunan Gedung Kantor Dan Gedung Negara Lainnya, Pembangunan Rumah Negara Dan Pembangunan Pagar Bangunan Gedung Kantor Dan Gedung Negara Lainnya Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan:**

**KESATU** : Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Bangunan Gedung Kantor dan Gedung Negara lainnya, Pembangunan Rumah Negara dan Pembangunan Pagar Bangunan Gedung Kantor dan Gedung Negara lainnya Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut :

- a. Harga satuan pembangunan gedung negara :
  - 1) Gedung tidak sederhana : Rp 7.030.000,00/m<sup>2</sup>
  - 2) Gedung sederhana : Rp 5.680.000,00/m<sup>2</sup>
- b. Harga satuan pembangunan rumah negara :
  - 1) Rumah tipe A : Rp 6.650.000,00/m<sup>2</sup>
  - 2) Rumah tipe B : Rp 6.440.000,00/m<sup>2</sup>
  - 3) Rumah tipe C, D, E : Rp 5.170.000,00/m<sup>2</sup>
- c. Harga satuan harga pagar :
  - 1) Pagar gedung negara :
    - a) Pagar depan : Rp 2.760.000,00/m<sup>2</sup>
    - b) Pagar belakang : Rp 2.430.000,00/m<sup>2</sup>
    - c) Pagar samping : Rp 2.330.000,00/m<sup>2</sup>
  - 2) Pagar rumah negara :
    - a) Pagar depan : Rp 2.550.000,00/m<sup>2</sup>
    - b) Pagar belakang : Rp 1.670.000,00/m<sup>2</sup>
    - c) Pagar samping : Rp 1.480.000,00/m<sup>2</sup>

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 2 - 1 - 2025

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

